

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2004

NOMOR : 5

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 5 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIAMIS NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 13 Tahun 1999 ;
 - b. bahwa Ketentuan Pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud pada huruf a, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 13 Tahun 1999, perlu diadakan perubahan dan ditinjau kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 13 Tahun 1999, tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2002 jo Nomor 22 Tahun 2002, tentang Perangkat Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIAMIS NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 13 Tahun 1999, tentang Retribusi Parkir di Tepi

Jalan umum yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 1999 seri B, tanggal 16 – 8 – 1999, diubah sebagai berikut :

A. BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN, Pasal 15 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

Pasal 15

(1) Pengguna Jasa parkir sebagai wajib retribusi wajib melakukan pembayaran retribusi yang terutang secara sekaligus atau lunas.

B. BAB XIV KETENTUAN PIDANA, Pasal 17, diubah dan harus dibaca :

Pasal 17

- (1) Wajib Retibusi yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3) Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 ayat (1) serta tidak melaksanakan kewajiban lainnya dalam Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam dengan Pidana Kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Ciamis.

C. Diantara BAB XV dan BAB XVI, disisipkan BAB XVA sebagai berikut :

BAB XVA PENGAWASAN

Pasal 18A

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Dinas/Kantor Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas/ Lembaga terkait lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 18B

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan antara lain, meliputi :

- a. Pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat.
- b. Peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana.
- c. Peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 18C

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan.
- c. Pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 9 Maret 2004.

BUPATI CIAMIS

Cap / Ttd

H. OMA SASMITA S.

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 12 Maret 2004.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap / Ttd

Drs. H. DEDI A. RISWANDI, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2004 NOMOR 5 SERI B

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 5 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIAMIS NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa ketentuan mengenai Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 13 Tahun 1999.

Sehubungan hal tersebut di atas, berkenaan dengan beberapa ketentuan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 13 Tahun 1999, perlu diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18A

Cukup jelas

Pasal 18B

Cukup jelas

Pasal 18C

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas